

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 – 31527 Fax (0751) 27341 – 36437 PADANG – 25114

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL

KEGIATAN : PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP),

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA

(UMSK)

SUB KEGIATAN : PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK) Sub Kegiatan PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)"

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, salah satunya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup kebijakan penetapan Upah minimum oleh gubernur setiap tahun dan kebijakan pen5rusunan dan penerapan strrrktur dan skala Upah di Perusahaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan pengupahan khususnya yang terkait dengan Upah minimum. Perubahan pokok dalam ketentuan Upah minimum tersebut mengenai formula yang digunakan untuk menghitung Upah minimum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 mengatur bahwa formula penghitungan Upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiga variabel tersebut dimaksudkan untuk dapat menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetap mempunyai daya saing. Adapun pemberlakuan Upah minimum diatur bahwa pada dasarnya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan menutup peluang bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan jabatan, untuk mendapatkan Upah di atas Upah minimum.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perkembangan saat ini dan seiring dengan adanya pembentukan daerah-daerah baru karena pemekaran termasuk terbentuknya Ibu Kota Nusantara serta untuk mengakomodir daerah-daerah yang belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kebijakan pemerintah dalam melakukan penghitungan, penetapan, dan pemberlakuan Upah minimum di daerah-daerah tersebut.

Kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam implementasinya perlu mendapat dukungan dari dewan pengupahan di daerah, baik yang terkait dengan Upah minimum maupun struktur dan skala Upah. Oleh karena itu, upaya penguatan dewan pengupahan di daerah dengan menambahkan kewenangannya menjadi penting, yaitu tidak hanya terkait dengan Upah minimum tetapi juga mengenai pelaksanaan struktur dan skala Upah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap sebagian ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tujuan perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diarahkan untuk:

- 1) memberikan penghargaan bagi Pekerja/Buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan;
- 2) menjaga daya beli Pekerja/Buruh yang pada akhirnya dapat menyerap barang dan jasa yang di produksi oleh Pengusaha;
- 3) memberikan kepastian kenaikan Upah minimum bagi Perrrsahaan, sehingga dapat terjamin kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh; dan
- 4) mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka ruang lingkup perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O21 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

a) Maksud

Masud ditetapkan Upah Minimum Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1. memberikan penghargaan bagi Pekerja/Buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan;
- menjaga daya beli Pekerja/Buruh yang pada akhirnya dapat menyerap barang dan jasa yang di produksi oleh Pengusaha;
- 3. memberikan kepastian kenaikan Upah minimum bagi Perrrsahaan, sehingga dapat terjamin kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh; dan
- mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka ruang lingkup perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 202l ini mencakup perubahan atas

ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.

- 5. Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru
- 6. menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Sehingga keberadaan PP ini diharapkan juga akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

b) Tujuan

Dasar dari penetapan upah minimum tersebut adalah kebutuhan fisik hidup layak. Tujuan pemerintah menetapkan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

c) Sasaran

penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2024 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan ratarata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

C. DASAR PELAKSANAAN

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6156);

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
- f) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2024 tentang Perubahan PP NO. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

D. TAHAP KEGIATAN

Tahapan – Tahapan kegiatan "PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)" ini adalah sebagai berikut :

- 1. Rapat Persiapan
- 2. Pelaksanaan Sidang Pleno
- 3. Pelaksanaan Pembinaan UMK ke Kab/Kota
- 4. Evaluasi
- 5. Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan

E. KELUARAN

Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025.

F. HASIL KEGIATAN.

Hasil kegiatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengawasan pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan, mulai triwulan III sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

H. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ini didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

I. PELAPORAN

Setelah kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun Anggaran 2024 ini selesai dilaksanakan, penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada :

- 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Kepala Bidang HI-Wasnaker.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan "Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub

Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)" ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman /panduan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Kepala Bidang HI-Wasnaker

M. RIDWAN AFIF. SE NIP 19800210 200501 1 011